



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp/Fax. 021-8907 0080 - Website : www.bekasipusat.go.id
BEKASI

Persetujuan Pemenuhan Komitmen

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 503.15/ 19 /V/TKIT/DPMPTSP/2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
5. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 503/Kep.339-DPMPTSP/2020, Tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional;
6. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor 422/003/SK TK/2004 Tanggal 03 Januari 2005, Perihal Rekomendasi;
7. Surat Permohonan Ketua Yayasan Nomor : 015/YPH/A/PMH/IV/21 tanggal 28 April 2021, perihal Permohonan Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, menyetujui Izin Komersial/Operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 05 Maret 2021 atas nama:

a. Nama Yayasan	: YAYASAN PERMATA HATI BEKASI
b. Nama Sekolah	: TK ISLAM TERPADU PERMATA HATI
c. Alamat Sekolah	: Rt. Buruk Jaya Gg. Buser RT. 001/RW. 002, No. 23-24 Ds. Sumberjaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi
d. Penanggung Jawab Yayasan	: NILALIATUL BADRIAH, M.Pd
e. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1236000310156
f. NPWP Yayasan	: 31.258.441.0-435.000
g. Nama KBLI	: Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Ailday/Bustanul Ailday
h. Kode KBLI	: 80132
i. Kualifikasi/Jerang	: Taman Kanak-Kanak
j. Masa Berlaku	: 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan

Terhadap pelaku usaha yang belum memiliki IMB dan SLF, maka dapat diberikan izin usaha dan izin komersial/operasional dengan jangka waktu 2 (dua) tahun, untuk menyesuaikan atau mempersiapkan IMB dan SLF nya. Notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen izin usaha dan izin komersial/operasional pada sistem OSS, dapat dilakukan setelah IMB dan SLF terpenuhi, dan seluruh Izin Prasarana Usaha berlaku efektif.

Demikian Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 28 MAY 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI
DR. H. ANTIARESMULYAWAN, M.Si
Pemerintah Bekasi Muda
NIP. 19660506 198603 1008